

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B PATI**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL NURUZAMAN

C100150075

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) KELAS II B PATI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MUHAMMAD IQBAL NURUZAMAN

C100150075

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA WARGA
BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(LAPAS) KELAS II B PATI

OLEH
MUHAMMAD IQBAL NURUZAMAN
C100150075

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 23 Januari 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Hartanto, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Natangsa Sutbakti, S.H., M.Hum
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Sudaryono, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)



Dekan,



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 23 Januari 2021

Penulis



MUHAMMAD IQBAL NURUZAMAN

C100150075

IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B PATI

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus narkoba menduduki kasus tertinggi yaitu 156 kasus. Pelaksanaan pembinaan pada warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka pembentukan warga binaan agar dapat memperbaiki diri dalam kemandirian, kepribadian dan intelektual sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati dalam memberikan pembinaan pemasyaarakatan antara lain sarana prasarana yang kurang memadai serta petugas khusus yang mengakibatkan dalam proses pemberian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati kurang maksimal.

Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan, pembinaan, narapidana.

Abstract

This study uses an empirical juridical approach. This type of research is a descriptive study. The results showed that drug cases occupied the highest cases, namely 156 cases. Guidance for the assisted residents of prisons is carried out in the framework of forming assisted citizens so that they can improve themselves in independence, personality and intellectuality so that they can be accepted again by the community. The obstacles encountered by the Pati Class II B Correctional Institution in providing correctional guidance include inadequate infrastructure and special officers which resulted in the process of providing guidance at the Pati Class II B Correctional Institution which was not optimal.

Keywords: penitentiary, development, prisoners.

1. PENDAHULUAN

Macam-macam faktor kejahatan di masyarakat salah satunya tidak jauh terhadap pengaruh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari oleh karena itu tindak pidana kerap dilakukan. Perilaku penyelewengan tersebut sangatlah menyimpang norma dan ketertiban hukum oleh karena itu hukuman pidana wajib dikenakan pelaku agar mendapat hukuman yang setimpa. "Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara (Hiariej, 2014).

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan akibat hukum berupa suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya (Lamintang, 2014).

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah sebagai tempat untuk pembinaan melalui Pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan juga merupakan perwujudan dari pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan.

Perubahan pandangan dalam memperlakukan narapidana di Indonesia tentunya didasarkan pada suatu evaluasi kemanusiaan yang merupakan wujud manifestasi Pancasila sebagai dasar pandangan hidup bangsa yang mengakui hak-hak asasi narapidana. Oleh Hoefnagles bahwa “pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat *“encouragement”* dan pencelaan *“cencure”* untuk tujuan agar seseorang menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku (Priyanto, 2013).

Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggungjawab atas diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sementara itu, “pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar dapat berperan sebagai masyarakat yang bertanggung jawab (Supriyono, 2012)”.

“Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Pidana merupakan reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik dan dirumuskan pula dalam hukum”.⁵

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah bersatunya kembali narapidana dengan masyarakat sebagai warga negara yang baik, sehingga keberadaan mantan warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya diharapkan mau dan mampu untuk ikut membangun masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBINAAN KEMANDIRIAN PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B PATI”.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan data primer di lapangan (Soemitro, 2001). Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak (Soerdjono dan Rahman, 2003). Menggunakan jenis data primer berupa sejumlah keterangan langsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati tentang pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan data sekunder yaitu berupa buku-buku makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana (Hasan, 2002). Teknik pengumpulan data melalui studi Kepustakaan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari dan mencatat serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian yang dikaji penulis. Studi Lapangan, Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti adalah wawancara, penulis dalam hal ini akan mengadakan wawancara secara langsung kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati terkait dengan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Metode analisis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu data-data yang ada dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembinaan Narapidana untuk Mencegah Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten

Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan supaya Warga Binaan Pemasyarakatan mempunyai kegiatan yang produktif dan akan berguna bagi narapidana tersebut dalam berkehidupan bermasyarakat. Pembinaan kemandirian tersebut diarahkan oada pembinaan bakat dan ketrampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati pada dasarnya masih mengacu pada pembinaan narapidana pada umumnya, yaitu sebagai berikut: PP. No. 57 tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). PP. No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). PP. No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). PP. No. 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas PP. No 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). PP. No. 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP. No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati dalam melaksanakan pembinaan kemandirian mempunyai lima tahap, yaitu: *Tahap pertama*, tahap masa pengenalan lingkungan (Orientasi) sejak narapidana masuk di lembaga pemasyarakatan sampai 1/3 (satu per tiga) masa pidananya. Dalam tahap ini berisi pendataan (Assessment) untuk mengetahui kemampuan atau latar belakang daripada narapidana tersebut dan bertujuan untuk menempatkan narapidana

tersebut di tempat yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing guna bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Di lembaga pemasyarakatan, narapidana mempunyai satu orang wali narapidana yaitu adalah petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk mengawasi, mengamati dan memberikan penilaian mengenai perilaku narapidana yang diampunya serta menerima keluhan dari narapidana yang diampunya tersebut.

Tahap kedua dimulai dari $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana narapidana. Pada tahap ini narapidana diperkerjakan di luar blok sesuai dengan kemampuan masing-masing seperti kegiatan menjahit, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan pertukangan kayu dan kegiatan pertukangan besi.

Tahap ketiga atau disebut dengan tahap asimilasi dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana narapidana tersebut. Asimilasi merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang dilakukan dengan membaurkan narapidana di dalam lingkungan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi narapidana ke arah pencapaian tujuan pembinaan dan memberikan keterampilan untuk bekal hidup mandiri di masyarakat. Pada tahap ini narapidana dipekerjakan pada tiap latihan kerja di luar lembaga pemasyarakatan seperti cuci mobil, parkir dan sebagainya yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Tahap keempat dimulai dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana narapidana sampai bebas masa pidana. Pada tahap ini narapidana diintegrasikan kepada masyarakat luar lembaga pemasyarakatan yang berupa cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pemberian cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat merupakan hak narapidana selama menjalani pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, seorang narapidana harus memenuhi syarat yaitu: Telah menjalani paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya. Berkelakuan baik selama menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

Tahap kelima ini dimulai Setelah narapidana mendapatkan SKPB (Surat Keterangan Pembebasan Bersyarat) akan diserahkan kepada pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) untuk dibina diluar Lapas (Lemabaga Pemasyarakatan) sampai masa pembebasan bersyaratnya berakhir.

Dalam hal pembinaan tersebut, pembinaan pelatihan pertanian yang diminati oleh kebanyakan Warga Binaan Pemasyarakatan, jika dilihat dari segi lahan pertanian Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati mempunyai lahan pertanian yang cukup luas untuk melakukan kegiatan pembinaan pertanian yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi dalam hal segi peralatan yang digunakan oleh narapidana tersebut kurang memadai seperti alat cangkul, alat untuk memanen, alat untuk membajak sawah, dan lain-lain. Dilihat dari pelatihan membudidayakan ikan minat daripada Warga Binaan Pemasyarakatan sangat sedikit dikarenakan banyak yang tidak mengerti tatacara membudidayakan ikan. Dilihat dari pelatihan pertukangan kayu maka terdapat banyak sama seperti halnya pelatihan pertanian minat dari Warga Binaan Pemasyarakatan, namun sama demikian dengan pelatihan pertanian dalam hal alat-alat yang masih sederhana dan masih kurangnya dalam peralatan yang digunakan dalam pelatihan pertukangan kayuan tersebut. Dilihat dari pelatihan pertukangan besi masih kurang dan bahkan tidak ada sama sekali Warga Binaan Pemasyarakatan yang meminati pelatihan tersebut.

3.2 Kendala yang Ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Klaten dalam Memberikan Pembinaan di Bidang Pendidikan dan Pembekalan Keterampilan Guna Mencegah Pengulangan Tindak Pidana

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati terdapat berbagai kendala dalam pembinaan narapidana tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala yaitu :

3.2.1 Sarana dan Prasarana

Di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati terdapat beberapa sarana dan prasarana yang masih kurang memadai yaitu : Belum adanya petugas khusus seperti psikiater, sosiolog dan sebagainya. Peralatan yang digunakan untuk

bimbingan kerja masih minim dan kadang hanya peralatan seadanya saja. Terbatasnya lahan di bidang pertanian maka dapat menimbulkan kurang berjalannya proses kemandirian di bidang pertanian. Terbatasnya ruang bimbingan kerja sehingga pelaksanaan kemandirian seperti kegiatan pertukangan kayu, pertukangan besi dan kegiatan menjahit masih dilakukan dalam lokasi yang sama dan dapat berdampak pada kondisi kesehatan narapidana yang ditimbulkan dari debu kayu dan besi.

3.2.2 Pegawai

Data mengenai jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Ngadikun, S.H., M.H. berdasarkan latar belakang pendidikan dan masa kerja yaitu:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	D3	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	45	1	16	5	-	67
2	Perempuan	6	-	3	-	-	9
JUMLAH KESELURUHAN							76

Sumber : Kepala Bagian Tata Usaha 26 Desember 2020

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa pegawai dengan pendidikan D3 menempati posisi terendah yang hanya berjumlah 1 orang laki-laki saja, dan diikuti pegawai dengan pendidikan S2 yang berjumlah 5 orang laki-laki, posisi kedua teratas yaitu pegawai yang berlatar belakang pendidikan S1 yang berjumlah 16 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, sedangkan pegawai terbanyak diisi oleh pegawai yang berlatar belakang berpendidikan SMA yaitu sebanyak 51 orang yang masing-masing terdiri dari 45 laki-laki dan 6 perempuan.

Tabel 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

MASA KERJA				
0-10	11-20	21-30	>30	JUMLAH KESELURUHAN
29	18	16	13	76

Sumber : Kepala Bagian Tata Usaha 26 Desember 2020

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa pegawai terbanyak yaitu dengan masa kerja 11-20 tahun sebanyak 29 orang, diikuti oleh pegawai dengan masa kerja 0-10 tahun dengan jumlah 18, masa kerja 21-30 tahun diisi oleh 16, sedangkan yang terendah yaitu pegawai dengan masa kerja lebih dari 30 tahun sebanyak 13 orang.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masih banyak pegawai yang berlatar belakang pendidikan SMA yang menyebabkan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana terkesan monoton dan kurang inovasi karena hanya mengacu pada program pembinaan yang sudah ada sebelumnya. Dengan jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam hal pembinaan tersebut terdapat Sembilan petugas yang menjadi wali atau pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut dapat dikatakan bahwa petugas kewalahan dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan yang mengakibatkan kurang maksimalnya kualitas pembinaan terhadap narapidana.

3.2.3 Narapidana

Pembinaan terhadap narapidana mempunyai tujuan agar narapidana mampu mengenal dirinya sendiri sehingga diharapkan narapidana menyesali perbuatan tindak pidananya sehingga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan merubah diri kearah yang lebih baik setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan serta dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dalam pembinaan tersebut terdapat kendala yang timbul dari narapidana, yaitu :

Kurangnya minat narapidana dalam mengikuti segala kegiatan pembinaan yang diberikan petugas lembaga pemasyarakatan.

Para narapidana mempunyai pemikiran bahwa orang yang pernah dijatuhi pidana penjara tidak akan bisa melamar pekerjaan, sehingga para narapidana tidak begitu tertarik atau serius mengikuti pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana kurang menyadari arti pentingnya program pelatihan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Narapidana yang sebelumnya hidup bebas di luar dan kemudian masuk ke lembaga pemasyarakatan sehingga

membuat mentalnya terganggu karena mereka belum siap untuk masuk ke lembaga pemasyarakatan.

3.2.4 Masyarakat

Tingkat keberhasilan tujuan pembinaan lembaga pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak antara lain petugas lembaga pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat berperan dalam membantu proses pembinaan narapidana. Namun masyarakat sendiri cenderung menolak kehadiran para mantan narapidana. Mantan narapidana di mata masyarakat seringkali dinilai tidak baik, dicurigai, diasingkan sehingga membuat mantan narapidana tidak nyaman berada di lingkungan masyarakat dan akhirnya kembali melakukan tindak pidana kembali.

Pandangan masyarakat terhadap narapidana yang menilai bahwa narapidana merupakan orang yang tidak baik merupakan kendala yang menghambat program pembinaan narapidana khususnya yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat, sehingga masyarakat seringkali tidak mau menerima mantan narapidana untuk berada di lingkungan masyarakat tersebut karena masyarakat masih menganggap bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara maka selamanya akan buruk seperti contoh dalam pencarian tenaga kerja disyaratkan untuk para calon pelamar dituntut untuk tidak pernah melakukan tindak pidana atau tidak pernah dipidana dengan bukti SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat masih cenderung menilai mantan narapidana adalah orang yang tidak baik sehingga pihak mantan narapidana kesulitan dalam mencari pekerjaan dan akhirnya memicu pengulangan tindak pidana tersebut.

4. PENUTUP

Dari kebanyakan narapidana yang melakukan tindak pidana berasal dari kasus penyalahgunaan narkoba dan kasus pencurian. Tindak pidana penyalahgunaan narkoba atau narkoba terjadi karena beberapa faktor meliputi: faktor lingkungan, serta faktor minimnya kesadaran hukum yang rendah. Sedangkan dalam tindak

pidana kasus pencurian kebanyakan terjadi karena faktor ekonomi, faktor kebutuhan hidup sehari-hari,

Lima tahap pemberian pembinaan kemandirian narapidana meliputi: tahap pertama pengenalan lingkungan (orientasi). Tahap kedua pembinaan lanjutan yang berisikan tentang pemberian bekal keahlian bekerja. Tahap ketiga yaitu tahap asimilasi yang berisikan tentang membaurkan narapidana di lingkungan masyarakat untuk pelatihan kerja. Tahap ke empat yaitu integrasi berupa cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Tahap kelima yaitu narapidana akan diserahkan kepada pihak Bapas dan dibina diluar Lembaga Pemasyarakatan.

Kendala yang ditemui oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati dalam memberikan pembinaan kemandirian guna mencegah pengulangan tindak pidana antara lain sarana prasarana yang kurang memadai dimana peralatan dan tempat serta petugas khusus belum semuanya. Masyarakat dalam menilai mantan narapidana masih dalam stigma negatif sehingga mantan narapidana di nilai kurang baik oleh masyarakat sehingga besar kemungkinan menimbulkan gejala terhadap mantan narapidana untuk melakukan pengulangan tindak pidana (*Recidive*).

Pemberian arahan kepada narapidana untuk dapat memahami arti penting dan tujuan program serta kegiatan yang diberikan oleh petugas pemasyarakatan. Peningkatan sarana prasarana dan lahan yang digunakan untuk pembinaan narapidana sehingga kegiatan pembinaan dapat ditingkatkan lagi agar mempunyai minat dan bakat untuk dikembangkan. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat meminimalkan stigma negatif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, M Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hiariej, Eddy O.S. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Priyanto, Dwidja. (2013). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2001). *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soerdjono dan Rahman, Abdul. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriyono, Bambang. (2012). *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas II B Nusakambangan*. Semarang: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.